



KENAIKAN HANYA DI KAWASAN I

Tarif Parkir Baru Mulai Berlaku

YOGYA (KR) - Terhitung sejak 1 Juli 2020 tarif parkir baru di Kota Yogya mulai diberlakukan, baik di Tempat Khusus Parkir (TKP) maupun parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Ketentuan itu sudah diatur melalui Perda 1/2020 terkait retribusi parkir TJU dan Perda 2/2020 tentang retribusi TKP.

Sebelumnya, Pemkot bersama dewan juga telah merevisi Perda 18/2009 terkait penyelenggaraan perparkiran yang ditetapkan tahun lalu menjadi Perda 2/2019. "Untuk Perda 2/2019 sudah berlaku sejak 1 Maret 2020. Sedangkan untuk tarifnya per 1 Juli 2020 kemarin," jelas Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, Senin (20/7).

Dalam perda terkait retribusi parkir, terjadi penyesuaian atau kenaikan baik di TKP maupun TJU. Akan tetapi kenaikan hanya

terjadi pada tarif parkir di kawasan I. Sementara untuk kawasan II dan III tidak terjadi kenaikan. Hanya, ada ketentuan pengenaan tarif parkir progresif untuk semua kawasan.

Imanudin menambahkan, kategori kawasan parkir sudah dijabarkan melalui Perda 2/2019. Kawasan I atau premium merupakan daerah penunjang wisata dan kegiatan perdagangan dengan intensitas ekonomi tinggi. Sedangkan kawasan II ditentukan berdasarkan volume lalu lintas tinggi, daerah komersil dan

posisi strategis. Sementara kawasan III volume lalu lintas relatif lebih kecil dan wilayah non-komersil.

"Kawasan premium itu antara lain Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Prof Yohanes, Jalan Margo Utomo serta sirip-sirip Malioboro," imbuhnya.

Mekanisme pemungutan tarif juga masih dilakukan secara konvensional. Meski dalam perda ada opsi untuk parkir elektronik, namun sarana dan prasarana di Kota Yogya belum siap. Akan tetapi Dinas Perhubungan sudah memiliki gambaran teknis setelah melihat daerah lain yang sudah menerapkan parkir elektronik.

Sementara Koordinator Forum Komunikasi Penyelenggara Parkir Kota Yogya Hanarto, mengaku teknis penerapan tarif parkir baru sebenarnya perlu me-

nunggu perwal. Akan tetapi para pengelola saat ini sudah menerapkannya karena telah ditegaskan dalam Perda 1/2020 dan Perda 2/2020. "Perda terkait tarif parkir ini kan sebelumnya menunggu hasil konsultasi ke pusat. Sudah tidak ada masalah makanya kami pun menerapkannya di lapangan," urainya.

Besaran kenaikan tarif parkir dinilainya sudah seharusnya dilakukan. Rata-rata kenaikannya bervariasi antara 50 hingga 100 persen. Seperti bus besar untuk dua jam pertama menjadi Rp 30.000 dari sebelumnya Rp 20.000, setelah itu tiap jamnya dipungut Rp 10.000. Kemudian untuk jenis mobil seperti sedan, jeep, pickup dan sejenisnya untuk dua jam pertama Rp 5.000 dari sebelumnya Rp 2.000 serta tiap jam selanjutnya Rp 2.500. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005